



LAPORAN

HASIL PENGAWASAN

Koperasi Pegawai
Balitbang
Kemendikbud



20
25



☎ 57900368

🌐 koperasi-litbangdikbud.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2025 dapat disusun dan disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-39 untuk periode kepengurusan 2025–2027. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi selama Tahun Buku 2025. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK & RAPBK) Tahun Buku 2025 yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Ruang lingkup pengawasan mencakup pelaksanaan tiga bidang usaha koperasi, yaitu usaha simpan pinjam, usaha toko, dan usaha jasa. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan dan sosial, serta pengembangan usaha, organisasi, dan manajemen koperasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi capaian kinerja dan target keuangan yang telah ditetapkan dalam RK & RAPBK Tahun Buku 2025

Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan bahwa seluruh bidang usaha telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan. Pencapaian target pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Buku 2025 menunjukkan kinerja yang positif di tengah dinamika dan tantangan usaha yang semakin kompetitif. Berbagai upaya perbaikan dan pengembangan telah dilakukan, antara lain optimalisasi layanan tour dan travel melalui kerja sama strategis dengan pengelola keuangan di lingkungan Kemendikdasmen.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengurus, Karyawan, Mitra Usaha, Dewan Pengarah, Dewan Pembina, serta seluruh Anggota Koperasi atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha koperasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya penguatan tata kelola dan kinerja Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud ke depan.

Jakarta, 20 Februari 2026
Pengawas Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud



Ellis Darmayanti, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Metode Pengawasan	2
BAB II HASIL PENGAWASAN	6
2.1. Organisasi	6
2.1.1 Keanggotaan.....	6
2.1.2 Kepengurusan	8
2.2 Bidang Usaha Simpan Pinjam	9
2.3 Bidang Usaha Toko	13
2.4 Bidang Usaha Jasa (Fotokopi dan Travel)	14
2.5 Pengembangan Pengelolaan Koperasi	16
2.6 Hambatan yang Ditemui	18
2.7 Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik)	19
BAB III KESIMPULAN	21
BAB IV REKOMENDASI	23
BAB V PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Kegiatan Pengawasan dan Opname Usaha Simpan Pinjam.....	4
Gambar I. 2.	Kegiatan Pengawasan dan Opname Usaha Toko dan Jasa Lainnya	4
Gambar I. 3.	Penyerahan Laporan Keuangan untuk diaudit oleh KAP	5
Gambar II.1	Struktur Organisasi dan Kepengurusan Koperasi Tahun 2025-2027	9
Gambar III.1.	Distribusi Dana Bantuan Pendidikan, Santunan Duka, dan Dana Pensiun Tahun 2021-2025	18

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Perkembangan Keanggotaan Koperasi Balitbang dari Tahun 2023-2025.....	6
Tabel II. 2.	Persentase Keanggotaan per Satuan Kerja Tahun 2025	8
Tabel II. 3.	Perkembangan Simpanan Koperasi.....	9
Tabel II. 4.	Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2023-2025.....	12
Tabel II. 5.	Realisasi SHU Toko Tahun 2023-2025.....	13
Tabel II. 6.	Realisasi SHU Bidang Usaha Jasa Fotokopi, Travel, dan lainnya.....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1.	Grafik Perkembangan Keanggotaan Tahun 2023-2025	6
Grafik II. 2.	Sebaran Data Anggota per Satuan Kerja Tahun 2025.....	7
Grafik II. 3.	Perkembangan Pendapatan SHU Usaha Simpan Pinjam	10
Grafik II. 4.	Pertumbuhan SHU Bidang Toko	13
Grafik II. 5.	Pertumbuhan SHU Bidang Jasa Lainnya	15
Grafik II. 6.	Perkembangan Jasa Asuransi.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Auditor Independen.....	27
Lampiran 2	Rincian Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP)	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan dikelola secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, koperasi memerlukan tata kelola yang profesional melalui penerapan fungsi manajemen yang efektif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan secara selaras agar koperasi mampu tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi untuk mengontrol jalannya koperasi bertujuan meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan apakah koperasi masih dalam kondisi sehat atau tidak. Pengawasan yang objektif dan menjadi kontrol yang baik menjadi fokus dalam mengawal pengurus dalam menjalankan usaha sesuai dengan AD/ART Koperasi Balitbang yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggotanya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi koperasi yang menjadi media pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas kepada seluruh anggota. RAT juga menjadi wadah pengambilan keputusan secara demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat, sekaligus sebagai sarana komunikasi dan konsolidasi antara anggota, pengurus, pengawas, pengarah, dan pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud. Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola dan kinerja koperasi secara berkelanjutan.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

5. Keputusan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Nomor: 002/KEP/KOPBALITBANG/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pembentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Periode 2025-2027;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud;
7. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2025.

I.3 Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah memastikan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan Rapat Anggota. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam operasional koperasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya penyelesaian kendala dan pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, data dan informasi yang dicermati meliputi:

1. Realisasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan pada RAT tahun buku 2024;
2. Permasalahan atau hambatan dan upaya yang telah dilakukan masing-masing unit usaha tahun buku 2025 beserta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan; dan
3. langkah-langkah pengembangan usaha serta peningkatan kualitas layanan koperasi.

I.4 Metode Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan secara berkala guna memastikan setiap unit usaha menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan program kerja yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan koperasi dalam memberikan pelayanan dan manfaat yang optimal kepada anggota.

Salah satu metode pengawasan yang diterapkan adalah pelaksanaan *stock opname* secara periodik setiap empat bulan sekali, yang dilakukan langsung oleh Pengawas bersama Pengurus terhadap masing-masing unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam, usaha toko, dan usaha jasa. Kegiatan *stock opname* meliputi pemeriksaan fisik persediaan barang, pencocokan dengan pencatatan administrasi dan laporan keuangan, serta evaluasi atas pelaksanaan program kerja dan kinerja unit usaha. Melalui mekanisme ini, diharapkan diperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi riil usaha sekaligus sebagai dasar penyampaian rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja koperasi.

Pelaksanaan *stock opname* dan pengawasan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan yang terstruktur sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Pada unit usaha simpan pinjam,

pengawasan dilaksanakan dengan melakukan verifikasi atas dokumen transaksi, pengujian kesesuaian antara bukti transaksi dengan pencatatan akuntansi, serta penelaahan laporan keuangan untuk memastikan keandalan dan ketepatan penyajian informasi keuangan. Selain itu, dilakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan anggota terhadap kebijakan perkoperasian serta penilaian atas potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Pada unit usaha toko, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan fisik persediaan (*physical count*), pencocokan jumlah barang dengan catatan pembukuan dan data pada sistem, serta wawancara dengan pengelola unit usaha. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan pencatatan administrasi, sekaligus mengidentifikasi potensi selisih persediaan, kehilangan barang, atau kelemahan dalam sistem pengendalian persediaan.

Sementara itu, pada unit usaha jasa, pengawasan dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses operasional, pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, serta evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada anggota dan pelanggan. Penilaian juga mencakup aspek kepatuhan terhadap standar operasional serta efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada masing-masing unit usaha, Pengawas menyampaikan masukan dan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan penguatan tata kelola. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, efisiensi operasional, serta mitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja koperasi.

Seluruh hasil pengawasan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas dan pengelola unit usaha terkait. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Pengurus dalam menetapkan langkah tindak lanjut perbaikan dan penguatan manajemen. Melalui mekanisme pengawasan yang sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan, diharapkan koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, dan profesional guna mendukung keberlanjutan serta peningkatan kesejahteraan anggota.



Gambar I.1. Kegiatan Pengawasan dan Opname Usaha Simpan Pinjam



Gambar I. 2. Kegiatan Pengawasan dan Opname Usaha Toko dan Jasa Lainnya

Selama Tahun Buku 2025, Pengawas telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan *stock opname* pada unit usaha toko dan simpan pinjam sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 17 April 2025, 23 Juli 2025, dan 3 November 2025. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan operasional dengan rencana kerja, ketentuan yang berlaku, serta prinsip-prinsip pengendalian internal koperasi.

Selain pengawasan internal, koperasi juga melaksanakan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal guna memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Audit eksternal ini dilaksanakan berdasarkan arahan Pembina Koperasi serta amanah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016, yang menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan andal, sehingga sejak Tahun Buku 2017 hingga Tahun Buku 2025, laporan keuangan koperasi secara konsisten diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan profesional.

Dalam rangka menjaga transparansi dan memperkuat fungsi pembinaan, Pengurus dan Pengawas juga secara berkala mengagendakan pertemuan dengan Pengarah dan Pembina untuk menyampaikan laporan triwulanan serta menerima masukan strategis terkait pengelolaan koperasi. Aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut diintegrasikan ke dalam laporan hasil pengawasan setiap triwulan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan tindak lanjut oleh Pengurus.

Melalui sinergi pengawasan internal, audit eksternal, serta mekanisme pelaporan dan pembinaan yang berkelanjutan, koperasi diharapkan mampu menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kesejahteraan anggota.



Gambar I. 3. Penyerahan Laporan Keuangan untuk diaudit oleh KAP

BAB II

HASIL PENGAWASAN

2.1. Organisasi

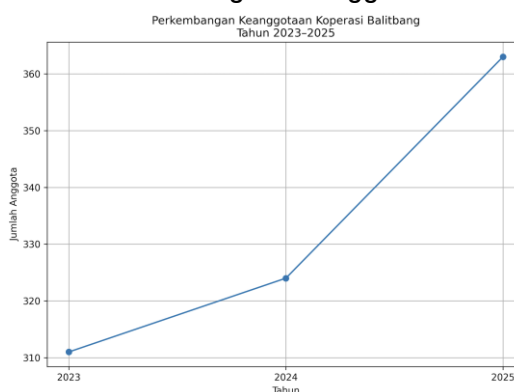
2.1.1 Keanggotaan

Keanggotaan koperasi secara umum berada dalam tren positif yang kuat, dengan pertumbuhan yang semakin cepat pada tahun 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspansi signifikan di unit Sekretariat dan lonjakan besar di Pusat Perbukuan. Meskipun demikian, perlu ada perhatian khusus terhadap penurunan berkelanjutan pada kategori Unit lainnya untuk memahami dinamika yang terjadi dan memastikan kesehatan organisasi secara menyeluruh. Stabilitas jumlah karyawan inti koperasi memberikan fondasi yang kokoh di tengah dinamika pertumbuhan anggota. Adapun rincian keanggotaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1. Perkembangan Keanggotaan Koperasi Balitbang dari Tahun 2023-2025

No	Unit Kerja	2023	2024	2025
1	Sekretariat	52	71	83
2	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	59	69	68
3	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	32	33	39
4	Pusat Asesmen Pendidikan	66	62	66
5	Pusat Perbukuan	40	39	63
6	Balai Pengelola Pengujian Pendidikan	16	23	20
7	Unit lainnya	41	22	19
8	Karyawan Koperasi	5	5	5
JUMLAH		311	324	363

Grafik II. 1. Grafik Perkembangan Keanggotaan Tahun 2023-2025



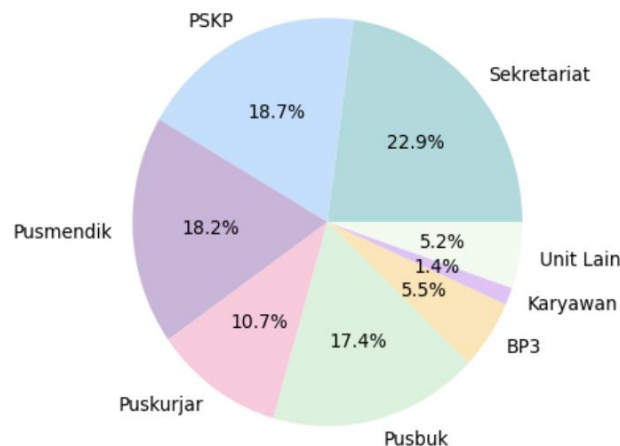
Berdasarkan data kepegawaian BSKAP Kemendikdasmen per 31 Desember 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 495 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 339 orang atau sekitar 68% telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Pegawai.

Selain anggota yang berasal dari pegawai BSKAP, terdapat pula 19 anggota dari luar pegawai BSKAP serta 5 orang karyawan koperasi yang tercatat sebagai anggota. Dengan demikian, total keanggotaan koperasi pada tahun 2025 berjumlah 363 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 324 anggota, maka terjadi kenaikan sebanyak 39 anggota pada tahun 2025. Secara persentase, kenaikan tersebut sebesar 12,04% dari total keanggotaan tahun 2024.

Menghadapi dinamika keanggotaan tersebut, koperasi terus berupaya menjaga keseimbangan komposisi anggota sekaligus meningkatkan kualitas layanan agar tetap memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan bersama. Sebagai langkah strategis, pada Tahun Buku 2025 koperasi menargetkan penambahan anggota baru yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat basis keanggotaan, meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan usaha, serta mendukung keberlanjutan dan pengembangan koperasi secara jangka panjang.

Grafik II. 2. Sebaran Data Anggota per Satuan Kerja Tahun 2025



Tabel II. 2. Persentase Keanggotaan per Satuan Kerja Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Anggota Koperasi	%
1	Sekretariat BSKAP	111	83	74.77%
2	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	76	68	89.47%
3	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	70	39	55.71%
4	Pusat Perbukuan	77	63	81.82%
5	Pusat Asesmen Pendidikan	109	66	60.55%
6	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	52	20	38.46%
Total		495	339	68.48%

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat partisipasi keanggotaan koperasi secara keseluruhan mencapai 68,48% dari total 495 pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah menjadi anggota koperasi. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan jumlah anggota, terutama pada satuan kerja yang saat ini memiliki tingkat partisipasi lebih rendah, guna memperkuat keanggotaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

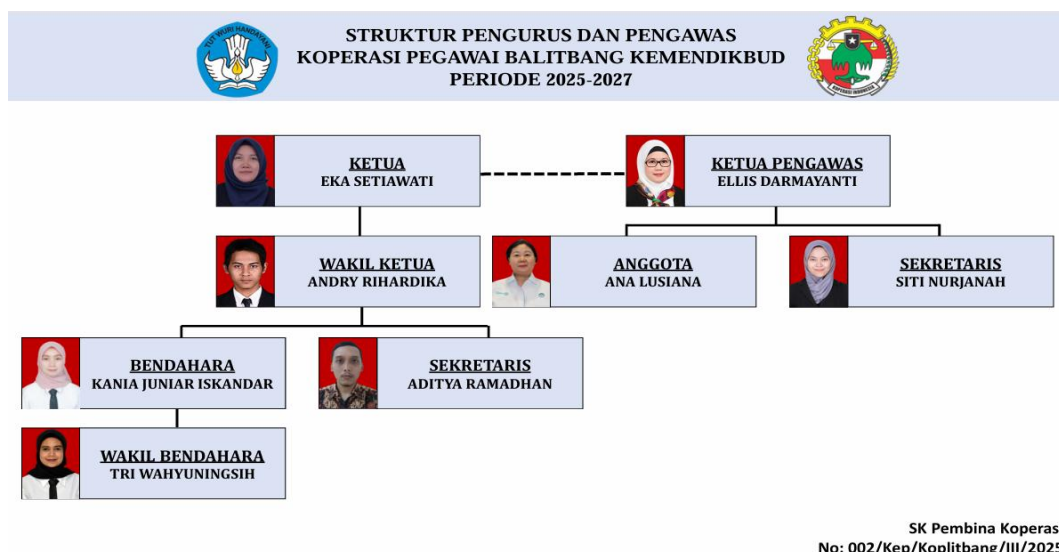
2.1.2 Kepengurusan

Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 telah ditetapkan Kepengurusan Koperasi periode 2025–2027 melalui mekanisme pemilihan formatur yang disepakati oleh seluruh anggota. Berdasarkan hasil pengawasan, susunan Pengurus pada periode ini tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya, dengan tetap berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.

Struktur Pengawas juga tetap berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun Buku 2025, Pengurus dan Pengawas dinilai telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta keputusan RAT. Koordinasi antara Pengurus dan Pengawas juga tercatat berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan program kerja serta memastikan keberlanjutan tata kelola yang telah dirintis pada periode sebelumnya, kepengurusan periode 2025–2027 tetap melibatkan 2 (dua) orang yang telah memiliki pengalaman pada struktur sebelumnya. Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kesinambungan kebijakan, menjaga stabilitas organisasi, serta mendukung proses transisi dan penguatan kapasitas kelembagaan, baik pada unsur Pengurus maupun Pengawas. Dengan komposisi tersebut, diharapkan pelaksanaan program

kerja dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan selaras dengan rencana pengembangan koperasi yang telah ditetapkan melalui RAT.



Gambar II. 1. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Koperasi Tahun 2025-2027

2.2 Bidang Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi bersumber dari modal internal anggota yang terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela. Berdasarkan hasil pengawasan, perkembangan simpanan anggota pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dibandingkan dengan tahun 2024, total simpanan anggota meningkat sebesar 7,69%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan anggota baru pada tahun 2025 serta meningkatnya kontribusi anggota dalam bentuk simpanan sukarela.

Sampai dengan 31 Desember 2025, total simpanan anggota tercatat sebesar Rp11.447.170.362, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel II. 3. Perkembangan Simpanan Koperasi

No	Jenis	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	Simpanan Pokok	155.500.000	162.000.000	181.500.000	12,04
2	Simpanan Wajib	7.265.576.544	7.659.392.663	8.070.986.251	5,37
3	Simpanan Sukarela	2.413.599.020	2.808.828.722	3.195.084.111	13,75
Jumlah Simpanan		9.834.675.564	10.567.690.211	11.447.5700.362	7,69

Selain itu, peningkatan jumlah peminjam juga didorong oleh keunggulan layanan koperasi dalam hal kecepatan proses pencairan pinjaman serta tidak adanya potongan administrasi di muka, sebagaimana lazim diterapkan pada beberapa perusahaan pembiayaan. Kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi anggota karena dana yang diterima sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui.

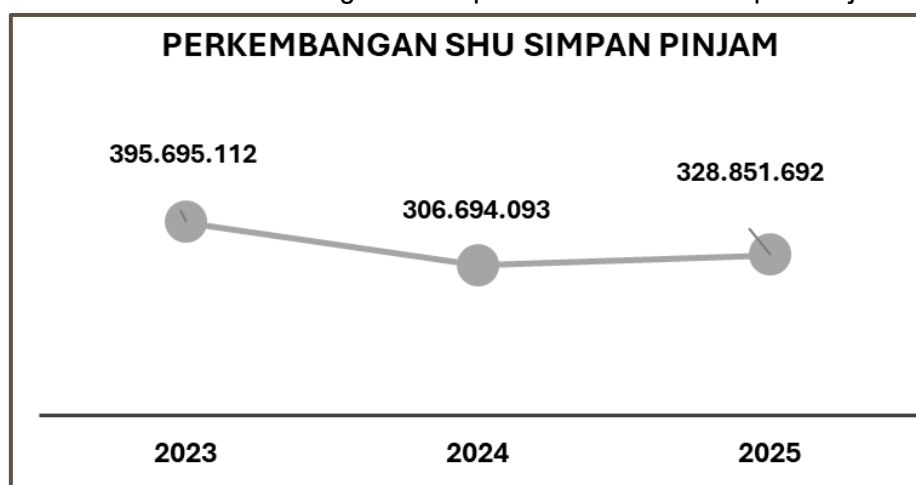
Meskipun demikian, koperasi tetap mengalokasikan perlindungan asuransi bagi debitur sebagai bentuk mitigasi risiko dan perlindungan bersama, sehingga keamanan pembiayaan tetap terjaga tanpa membebani anggota secara berlebihan. Proses analisis dan penilaian kelayakan debitur juga dilakukan secara lebih cepat dan sederhana, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penyederhanaan prosedur ini meningkatkan kenyamanan anggota sekaligus menjaga kualitas portofolio pinjaman koperasi.

Dengan kombinasi antara kemudahan akses, kecepatan layanan, transparansi biaya, serta perlindungan risiko yang memadai, usaha simpan pinjam koperasi semakin kompetitif dan diminati oleh anggota.

Secara keseluruhan, bidang usaha simpan pinjam pada tahun 2025 memiliki target pendapatan sebesar Rp879.000.000,00 dan berhasil merealisasikan Rp871.105.547,00 atau 99,10% dari target RAPBK 2025. Adapun total biaya operasional yang dikeluarkan hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp542.253.855,00. Dengan demikian, usaha simpan pinjam menghasilkan SHU kotor (sebelum pajak) sebesar Rp328.851.692,00, atau mencapai 101,56% dari target RAPBK.

Jika dibandingkan dengan realisasi SHU tahun 2024 sebesar Rp306.694.093,00, maka SHU tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya serta peningkatan produktivitas penyaluran pinjaman.

Grafik II. 3. Perkembangan Pendapatan SHU Usaha Simpan Pinjam



Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada unit usaha simpan pinjam dianalisis secara komprehensif, baik dari aspek pendapatan, struktur beban operasional, maupun dinamika kebutuhan pinjaman anggota. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kinerja unit usaha tidak hanya dipengaruhi oleh volume penyaluran pinjaman, tetapi juga oleh efisiensi pengelolaan biaya dan kualitas pengendalian risiko pembiayaan.

Selain aspek operasional dan keuangan, Pengawas juga memberikan masukan pada sisi manajemen vendor. Pengelolaan hubungan dengan mitra kerja perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi, mulai dari proses seleksi, penetapan kontrak kerja sama, evaluasi kinerja, hingga mekanisme pengendalian risiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi koperasi serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pengawas merekomendasikan agar Pengurus melakukan peninjauan berkala terhadap kinerja vendor berdasarkan indikator yang terukur, seperti kualitas layanan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap perjanjian, serta efisiensi biaya. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait pengadaan dan evaluasi vendor guna memperkuat sistem pengendalian internal serta mitigasi potensi risiko, termasuk risiko ketergantungan terhadap pihak tertentu.

Dengan penguatan tata kelola manajemen vendor, diharapkan kerja sama yang terjalin dapat mendukung keberlanjutan usaha koperasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan manfaat optimal bagi anggota.

Pengawas juga memberikan penekanan pada pentingnya penguatan diversifikasi produk dan perluasan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Diversifikasi produk diperlukan agar koperasi tidak bergantung pada satu jenis layanan atau sumber pendapatan tertentu, sehingga risiko usaha dapat dikelola dengan lebih baik dan keberlanjutan usaha tetap terjaga.

Pengurus didorong untuk melakukan kajian kebutuhan anggota secara berkala guna mengidentifikasi peluang pengembangan produk yang relevan dan bernilai tambah. Inovasi produk, baik pada unit simpan pinjam, toko, maupun jasa, perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta penyesuaian terhadap tren dan kebutuhan pasar internal maupun eksternal.

Selain itu, strategi penguatan pasar dapat dilakukan melalui peningkatan promosi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kerja sama strategis dengan mitra yang memiliki reputasi dan jaringan yang baik. Dengan langkah tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas basis pelanggan, serta memperkuat posisi usaha di tengah dinamika pasar yang kompetitif.

Tabel II. 4. Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2023-2025

Tahun	RAPBK	Realisasi SHU Simpan Pinjam
2023	Rp213.052.880,00	Rp395.695.112
2024	Rp216.914.000,00	Rp306.694.093
2025	Rp 323.795.000,00	Rp328.851.692

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas per 31 Desember 2025, posisi dana persediaan pinjaman yang tersedia dalam bentuk kas tunai dan simpanan pada rekening bank tercatat sebesar Rp3.354.913.779, jumlah tersebut terdiri atas :

1. Uang kas tunai : Rp60.297.252
2. Bank Mandiri : Rp2.782.730.638
3. Bank BRI Giro : Rp305.930.507
4. Bank BRI BRITAMA : Rp205.955.382

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan terhadap unit usaha simpan pinjam Tahun Buku 2025, diketahui bahwa jumlah piutang usaha mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir Tahun Buku 2025, total piutang dicatat sebesar Rp9.984.365.446,00, meningkat dari posisi Tahun Buku 2024 sebesar Rp8.566.168.968,00. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas penyaluran pinjaman kepada anggota.

Meskipun peningkatan piutang menunjukkan pertumbuhan usaha, kondisi ini juga memerlukan penguatan manajemen risiko kredit, termasuk pemantauan kualitas piutang, ketepatan pembayaran angsuran, serta efektivitas mekanisme penagihan. Pengelolaan risiko yang prudent menjadi penting guna menjaga likuiditas koperasi dan memastikan keberlanjutan kinerja unit usaha simpan pinjam secara sehat dan akuntabel.

Hasil pengawasan Tahun Buku 2025 juga mencatat masih terdapat permasalahan kredit bermasalah pada unit usaha simpan pinjam yang dialami oleh empat anggota, dengan total tunggakan sebesar Rp125.746.241,00. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pengawas karena berpotensi mempengaruhi kualitas aset produktif serta tingkat likuiditas koperasi apabila tidak ditangani secara tepat.

Sebagai langkah penyelesaian, Pengurus telah melakukan pembinaan secara persuasif serta menyampaikan teguran tertulis kepada anggota yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penagihan dan pengendalian risiko kredit yang tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun tetap menjaga disiplin dan kepatuhan terhadap ketentuan koperasi.

Melalui langkah tindak lanjut tersebut, jumlah tunggakan berhasil ditekan, sehingga hingga akhir Tahun Buku 2025 sisa kredit bermasalah tercatat sebesar Rp117.166.241,00. Meskipun terdapat penurunan, Pengawas merekomendasikan agar Pengurus terus memperkuat sistem mitigasi risiko, termasuk pemantauan berkala atas kolektibilitas pinjaman dan evaluasi kebijakan pemberian kredit, guna menjaga kesehatan portofolio pinjaman secara berkelanjutan.

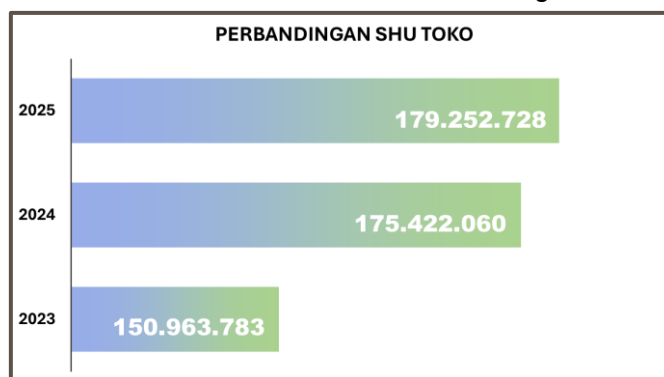
2.3 Bidang Usaha Toko

Berdasarkan hasil pengawasan, bidang usaha toko pada Tahun Buku 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha. SHU tahun 2025 tercatat sebesar Rp179.252.728,00, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp175.422.060,00. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kinerja usaha, baik dari sisi penjualan maupun efektivitas pengelolaan operasional.

Tabel II. 5. Realisasi SHU Toko Tahun 2023-2025

Tahun	RAPBK	Realisasi SHU Toko	Capaian Realisasi (%)
2023	Rp148.381.440	Rp150.963.783	101,74
2024	Rp151.792.160	Rp175.422.060	115,57
2025	Rp185.478.165	Rp179.252.728	96,64

Grafik II. 4. Pertumbuhan SHU Bidang Toko



Kenaikan SHU ini merupakan hasil dari strategi yang telah dijalankan Pengurus, antara lain melalui diversifikasi produk dan penambahan variasi barang yang lebih sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, upaya promosi melalui media seperti flyer dan voucher belanja turut meningkatkan daya tarik toko koperasi serta mendorong peningkatan volume transaksi. Pengawas juga mencatat adanya peningkatan standar pelayanan pegawai yang berdampak pada kualitas layanan dan kepuasan anggota, sehingga memperkuat loyalitas pelanggan di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, koperasi juga telah melakukan inovasi melalui penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Implementasi metode pembayaran non-tunai ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, sekaligus mendukung efisiensi operasional. Dari sisi administrasi, sistem pembayaran digital membantu pencatatan transaksi yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 tergolong baik, Pengawas memandang perlu adanya evaluasi dan penguatan strategi secara berkelanjutan guna menjaga kesinambungan pertumbuhan. Berdasarkan perkembangan pendapatan toko, perlu dilakukan analisis tren penjualan secara bulanan untuk mengidentifikasi pola fluktuasi dan menentukan periode yang memerlukan intervensi promosi. Analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun program promosi yang lebih efektif dan terarah.

Ke depan, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan antara lain memperluas dan mendiversifikasi jaringan pemasok guna memperoleh harga yang lebih kompetitif dan margin usaha yang lebih optimal. Selain itu, penguatan strategi pemasaran berbasis loyalitas anggota, promo tematik atau musiman, serta optimalisasi media digital perlu terus dikembangkan. Pemanfaatan teknologi juga dapat diperluas melalui pengembangan layanan pemesanan online atau sistem pre-order untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi operasional.

Dengan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis evaluasi kinerja, diharapkan bidang usaha toko dapat terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan SHU dan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

2.4 Bidang Usaha Jasa (Fotokopi dan Travel)

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap perkembangan kinerja bidang usaha jasa lainnya dalam tiga tahun terakhir, terlihat adanya tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Capaian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada sektor ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, baik dari sisi target yang ditetapkan maupun realisasi yang dicapai. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan usaha yang semakin efektif serta meningkatnya kontribusi bidang jasa terhadap pendapatan koperasi secara keseluruhan.

Pada Tahun Buku 2023, target SHU ditetapkan sebesar Rp88.669.200,00, dengan realisasi sebesar Rp90.009.200,00 atau 101,51% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa bidang usaha jasa telah mampu memenuhi bahkan melampaui perencanaan yang telah ditetapkan.

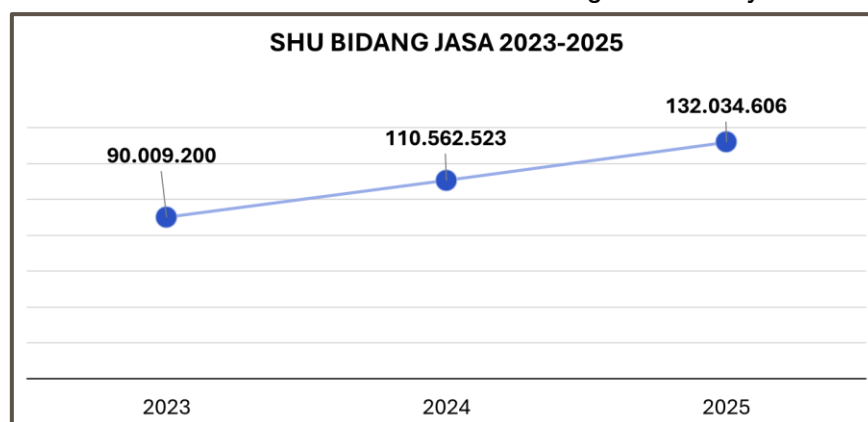
Memasuki Tahun Buku 2024, target SHU meningkat menjadi Rp102.217.440,00, dengan realisasi sebesar Rp110.562.523,00 atau 108,16% dari target. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan nominal, tetapi juga peningkatan efektivitas dalam pengelolaan usaha serta kemampuan koperasi dalam menangkap peluang pasar.

Selanjutnya pada Tahun Buku 2025, target SHU kembali ditingkatkan menjadi Rp108.409.680,00, dan realisasi yang dicapai sebesar Rp132.034.606,00 atau 121,79% dari target. Pencapaian ini merupakan kinerja tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan.

Tabel II. 6. Realisasi SHU Bidang Usaha Jasa Fotokopi, Travel, dan lainnya
Tahun 2023-2025

Tahun	RAPBK	Realisasi SHU Bidang Jasa	Capaian Realisasi (%)
2023	Rp88.669.200	Rp90.009.200	101,51
2024	Rp102.217.440	Rp110.562.523	108.16
2025	Rp108.409.680	Rp132.034.606	121,79

Grafik II. 5. Pertumbuhan SHU Bidang Jasa Lainnya



Secara keseluruhan, tren peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa koperasi telah mampu mempertahankan dan bahkan memperkuat kinerja bidang usaha jasa lainnya secara berkelanjutan. Konsistensi dalam melampaui target yang ditetapkan menjadi indikator positif bahwa strategi pengelolaan usaha, pengendalian biaya, serta peningkatan layanan berjalan dengan baik. Ke depan, Pengawas merekomendasikan agar momentum pertumbuhan ini terus dijaga melalui inovasi layanan, diversifikasi jasa, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas kontribusi terhadap SHU koperasi.

Pengawas mencatat bahwa peningkatan pendapatan dan capaian SHU bidang usaha jasa pada tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor utama, terutama pertumbuhan signifikan pada layanan

travel. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya partisipasi satuan kerja (satker) dalam melakukan pemesanan tiket perjalanan melalui koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan koperasi dalam menangkap peluang pasar internal serta menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan anggota di tengah dinamika kebijakan pengelolaan anggaran.

Selain layanan travel, meningkatnya permintaan terhadap berbagai layanan jasa lainnya juga turut memperkuat kinerja usaha secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan anggota yang semakin baik terhadap kualitas layanan koperasi, sekaligus efektivitas strategi promosi dan pelayanan yang telah dijalankan.

Meskipun capaian SHU tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif, Pengawas tetap merekomendasikan agar Pengurus melakukan evaluasi dan penguatan strategi secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan kualitas layanan secara konsisten, memperluas kerja sama dengan mitra bisnis guna memperoleh harga dan skema kerja sama yang lebih kompetitif, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem transaksi dan pemesanan layanan. Dengan upaya pengembangan yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan bidang usaha jasa dapat terus tumbuh secara stabil dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap SHU serta kesejahteraan anggota koperasi.

2.5 Pengembangan Pengelolaan Koperasi

Dalam pengelolaan koperasi, implementasi sistem berbasis aplikasi telah diterapkan secara signifikan, terutama pada bidang usaha simpan pinjam dan toko. Layanan ini dapat diakses secara online melalui platform <https://kopegbalitbang.smartcoop.id/>, yang memungkinkan anggota dan pelanggan melakukan transaksi dengan lebih cepat, efisien, dan transparan. Penggunaan aplikasi ini mencerminkan upaya koperasi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah akses bagi anggotanya.

Selain itu, pada bidang usaha toko, koperasi telah memperkenalkan mekanisme pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan pihak BRI menggunakan QRIS BRI. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan bagi konsumen, meningkatkan keamanan transaksi, serta mendukung efisiensi operasional toko. Implementasi sistem ini telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dalam upaya digitalisasi layanan koperasi.

Di bidang simpan pinjam, koperasi juga telah menerapkan manajemen risiko melalui pemberian asuransi pinjaman kepada seluruh anggota yang melakukan pinjaman. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2022, premi asuransi kini dikelola secara mandiri oleh koperasi. Pengawasan menunjukkan bahwa mekanisme ini berhasil memberikan perlindungan bagi anggota sekaligus meningkatkan kapasitas manajerial koperasi dalam mengelola dana dan risiko secara mandiri.

Grafik II. 6. Perkembangan Jasa Asuransi



Pengawasan juga mencatat adanya pengembangan kolaborasi dengan UMKM Jakpreneur binaan Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta. Koperasi telah menjalin kerja sama dengan UMKM Mutiya, yang memproduksi peyek dan gulali. Kerja sama ini berpotensi memperluas pemasaran produk UMKM, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Namun demikian, pengawasan menemukan bahwa beberapa bidang usaha lain, seperti fotokopi dan travel, masih menggunakan pencatatan manual. Hal ini menandakan perlunya optimalisasi dan integrasi sistem secara menyeluruh di seluruh unit usaha. Optimalisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur aplikasi SmartCoop yang telah dimiliki koperasi, sehingga pengelolaan layanan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan operasional.

Dengan demikian, pengawas merekomendasikan agar koperasi segera merencanakan digitalisasi penuh terhadap seluruh bidang usaha, termasuk jasa lainnya, agar semua layanan dapat terpantau secara sistematis, memberikan kemudahan bagi anggota, dan mendukung peningkatan kinerja koperasi secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pengembangan pengelolaan koperasi dan memastikan akuntabilitas laporan keuangan, sejak Tahun Buku 2017, laporan keuangan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah diaudit secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Tahun Buku 2025 menandai pelaksanaan audit eksternal kedelapan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjamin transparansi dan keandalan laporan keuangan koperasi.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, KAP menyatakan bahwa:

“Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.”

Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan koperasi telah dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota serta pihak-pihak terkait.

2.6 Hambatan yang Ditemui

Berdasarkan hasil pengamatan, pemeriksaan, dan wawancara dengan pengurus, pengawasan terhadap pelaksanaan usaha koperasi menunjukkan beberapa hambatan dan tantangan sebagai berikut:

1. Bidang Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam menghadapi persaingan dari lembaga perbankan, khususnya terkait plafon pinjaman. Bank menawarkan jumlah pinjaman yang lebih besar dengan kemudahan pembayaran menggunakan Tunjangan Kinerja (Tukin), sehingga lebih menarik bagi anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan kompetitif, antara lain: peningkatan kualitas layanan, fleksibilitas persyaratan pinjaman tetap sesuai regulasi, penetapan suku bunga bersaing bagi pinjaman jangka panjang. Strategi ini bertujuan agar koperasi tetap menarik minat anggota dan menjaga kepercayaan terhadap layanan simpan pinjam.

2. Bidang Usaha Toko

Persaingan usaha sejenis di sekitar koperasi memengaruhi perolehan omzet toko. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pemasaran dan branding yang lebih menarik, termasuk diversifikasi produk, promosi kreatif, dan optimalisasi layanan digital. Tujuannya adalah mempertahankan minat anggota berbelanja di toko koperasi sekaligus meningkatkan volume transaksi.

3. Pemanfaatan Modal Usaha

Modal koperasi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan diversifikasi usaha. Sebagian besar modal masih difokuskan pada pinjaman, sedangkan peluang pengembangan usaha lain, seperti investasi pada aset bernilai tinggi (misal: logam mulia), masih dapat dioptimalkan. Pemanfaatan modal yang lebih strategis diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas sumber pendapatan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggota.

4. Kredit Macet

Tahun Buku 2025, koperasi menghadapi permasalahan kredit macet dari beberapa anggota yang menunggak pembayaran pinjaman maupun pembayaran simpanan wajib. Untuk mengatasi hal ini, koperasi telah menerapkan kebijakan pemotongan simpanan wajib dan simpanan sukarela milik anggota yang menunggak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan keuangan koperasi sekaligus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

5. Partisipasi Anggota

Peran anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi masih belum optimal, khususnya pada bidang:

- Toko untuk kebutuhan sehari-hari, pribadi, maupun kantor.
- Fotokopi dan percetakan.
- Tour and travel.
- Jasa lainnya seperti pelayanan snack premium, catering, pulsa, dan token listrik.

6. Promosi melalui Media Sosial

Diperlukan promosi yang lebih efektif melalui media sosial, media internal, dan berbagai sarana komunikasi lainnya untuk meningkatkan penggunaan layanan koperasi.

7. Bidang Usaha Travel

Usaha travel telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi dukungan dari seluruh satuan kerja dan pejabat terkait. Layanan travel koperasi dapat diperluas, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan layanan masyarakat umum, untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota.

2.7 Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik)

Sejak Tahun Buku 2017 hingga Tahun Buku 2025, laporan keuangan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah diaudit secara profesional oleh **Kantor Akuntan Publik (KAP)**. Audit ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Hasil Audit:

- **Opini Audit:** Laporan keuangan koperasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Analisis Rasio Keuangan:

Audit juga melibatkan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja koperasi dari berbagai aspek, antara lain:

1. **Likuiditas** – Mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini penting untuk memastikan bahwa koperasi memiliki cukup kas atau aset likuid untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} = \frac{13.750.988.559}{3.620.734.374} = 3,7978$$

2. **Solvabilitas** – Mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menjadi indikator kesehatan keuangan secara keseluruhan.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} = \frac{3.620.734.374}{13.839.154.282} = 0,261$$

3. **Rentabilitas** – Mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini menunjukkan efektivitas pengelolaan usaha dan potensi peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota.

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{SHU Tahun Berjalan}}{\text{Ekuitas}} = \frac{566.970.573}{9.651.449.335} = 0,0587$$

Hasil audit dan analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa koperasi telah dikelola dengan baik, mencerminkan praktik tata kelola yang sehat, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan manajerial dan pengembangan usaha koperasi di masa mendatang. (Laporan hasil audit oleh kantor akuntan publik secara lengkap terlampir).

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2025, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah menunjukkan kinerja yang positif pada berbagai aspek, meliputi pertumbuhan keanggotaan, pengembangan modal usaha, pencapaian pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU), serta kontribusi sosial kepada anggota.

1 Keanggotaan

Jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari 311 orang pada tahun 2023 menjadi 363 orang pada tahun 2025. Tingkat partisipasi pegawai BSKAP mencapai 68% atau sebanyak 339 orang dari total 491 pegawai. Meskipun tren keanggotaan bersifat positif, koperasi disarankan untuk terus melakukan inovasi dalam merekrut anggota baru, khususnya di lingkungan BSKAP, guna memperkuat basis anggota dan partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

2 Modal Usaha

Perkembangan modal usaha koperasi menunjukkan tren positif, dengan total simpanan mencapai Rp11.447.170.362,00, meningkat 7,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, yang mencerminkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi dan keberhasilan penambahan anggota baru.

3 Kinerja Keuangan

Koperasi berhasil mencapai total pendapatan sebesar Rp1.650.171.254,00, atau 100,13% dari target RAPBK 2025. Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih tahun 2025 tercatat sebesar Rp569.723.733,00, melebihi target RAPBK sebesar 104,16%, menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan, dengan opini wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia. Analisis rasio keuangan menunjukkan posisi keuangan koperasi yang sangat sehat:

- Likuiditas: 3,7978, artinya setiap Rp 1 utang lancar dijamin oleh Rp 3,7978 aktiva lancar.
- Solvabilitas: 0,2616, menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi utang jangka pendek dan jangka panjang.
- Rentabilitas: 0,0587, artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan laba Rp 0,0587, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

4 Kontribusi Sosial

Koperasi aktif menjalankan fungsi sosial bagi anggota, termasuk:

- Dana bantuan pendidikan kepada 16 anak pegawai golongan I dan II serta anak yatim/piatu keluarga Balitbang Kemendikbud.
- Santunan duka untuk 16 orang anggota atau keluarganya.
- Dana pensiun untuk 12 penerima.
- Dukungan kegiatan keagamaan, antara lain bantuan rutin bagi Masjid Baitut Tholibin selama bulan Ramadhan.

DANA BANTUAN PENDIDIKAN			PENYALURAN SANTUNAN DUKA				PENYALURAN DANA PENSIIUN		
TAHUN	JUMLAH PENGELUARAN BANTUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN	TAHUN	JUMLAH DANA UANG DUKA	JUMLAH PENGELUARAN SANTUNAN UANG DUKA	JUMLAH PENERIMA SANTUNAN UANG DUKA	TAHUN	JUMLAH PENGELUARAN BANTUAN PENSIIUN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN PENSIIUN
2021	37.250.000	30 anak	2021	43.970.000	37.500.000	12 orang	2021	11.000.000	11 orang
2022	30.250.000	25 anak	2022	53.975.000	28.000.000	10 orang	2022	12.000.000	12 orang
2023	23.500.000	19 anak	2023	78.919.500	44.500.000	16 orang	2023	4.000.000	4 orang
2024	26.750.000	18 anak	2024	85.067.000	32.500.000	11 orang	2024	11.000.000	11 orang
2025	23.500.000	16 anak	2025	111.142.000	42.500.000	16 orang	2025	12.000.000	12 orang

Gambar III. 1. Distribusi Dana Bantuan Pendidikan, Santunan Duka, dan Dana Pensiun Tahun 2021-2025

Secara keseluruhan, pengawasan menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Koperasi mampu mempertahankan pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus memperkuat fondasi untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, antara lain pengembangan bidang usaha secara internal dan eksternal, peningkatan inovasi dalam menarik anggota baru, strategi pengelolaan SHU, penguatan variasi promosi, serta diversifikasi usaha untuk menghadapi persaingan dengan unit usaha sejenis.

Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang terstruktur, serta dukungan aktif dari seluruh anggota dan pihak terkait, koperasi diharapkan dapat terus berkembang menjadi lembaga yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggotanya.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap laporan pengurus pada Tahun Buku 2025, pengawas memberikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja koperasi serta memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih optimal bagi seluruh anggota. Adapun rekomendasi tersebut meliputi:

1 Peningkatan Kebijakan Persetujuan Pinjaman

Dalam proses persetujuan pengajuan pinjaman, koperasi perlu mempertimbangkan tidak hanya kecukupan gaji anggota, tetapi juga jumlah simpanan yang dimiliki oleh anggota sebagai jaminan. Hal ini memastikan bahwa apabila terjadi penunggakan pembayaran, koperasi tetap memiliki jaminan yang cukup untuk menutup jumlah pinjaman yang belum terlunasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh anggota agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam pembayaran pinjaman sesuai ketentuan. Peningkatan kedisiplinan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi dan meminimalkan risiko kredit macet.

2 Optimalisasi Modal Koperasi untuk Pengembangan Usaha

Koperasi perlu mengoptimalkan modal yang dimiliki untuk mengembangkan usaha yang memberikan nilai manfaat lebih tinggi bagi anggota. Beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain investasi dalam aset bernilai tinggi, seperti logam mulia, dan diversifikasi usaha yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kontribusi terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

3 Peningkatan Publikasi dan Perekrutan Anggota Koperasi

Untuk memperkuat koperasi, perlu dilakukan upaya proaktif dalam menambah jumlah anggota, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSKAP yang belum menjadi anggota. Strategi publikasi dapat mencakup pembuatan banner, media sosial, dan materi informasi lain yang komprehensif serta menarik, sehingga calon anggota memahami keuntungan dan manfaat bergabung dengan koperasi.

4 Peningkatan Pemasaran Bidang Usaha

Pemasaran yang telah dijalankan pengurus umumnya berjalan cukup baik dengan berbagai program promosi, flyer, dan media lainnya. Namun, seiring dengan tumbuhnya usaha sejenis di lingkungan sekitar koperasi, diperlukan strategi pemasaran yang lebih variatif dan terarah, khususnya pada bidang usaha toko. Optimalisasi dapat dilakukan melalui *event*, *sponsorship*,

branding produk, dan pemanfaatan daya beli anggota di unit kerja BSKAP untuk meningkatkan transaksi di koperasi.

5 Peningkatan Pengelolaan Operasional Usaha (POS & Manajemen Vendor)

Fungsi operasional mencakup pengelolaan seluruh bidang usaha untuk menjaga kestabilan dan efisiensi. Pelaksanaan teknis operasional dijalankan oleh karyawan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pengurus bertanggung jawab mengontrol kinerja operasional, termasuk perumusan program strategis, komunikasi target, serta evaluasi pencapaian.

Manajemen Vendor: Pengurus perlu melakukan pengelolaan vendor secara sistematis, mulai dari seleksi, kontrak, monitoring kinerja, hingga evaluasi layanan, untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang diterima koperasi tetap optimal, harga kompetitif, serta mendukung kelancaran operasional.

6 Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Smartcoop

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan integrasi layanan, koperasi perlu memaksimalkan penggunaan fitur pada aplikasi Smartcoop, khususnya untuk bidang usaha jasa lainnya yang saat ini masih menggunakan pencatatan manual. Penggunaan aplikasi secara terintegrasi akan memudahkan pencatatan transaksi, pengelolaan data anggota, serta pelaporan keuangan secara real-time, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

7 Pembinaan Anggota secara Berkala

Setiap anggota memiliki kewajiban untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan terkait wawasan perkoperasian. Pembinaan dapat dilakukan melalui media informasi digital maupun forum keanggotaan, sehingga anggota semakin memahami hak, kewajiban, dan potensi manfaat dari layanan koperasi.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pengawasan Tahun Buku 2025 yang telah dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud sebagai bentuk akuntabilitas pengawas kepada anggota dalam menjalankan fungsi dan perannya. Secara umum, kinerja pengurus periode 2025-2027 telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RAPBK.

Dukungan aktif dari seluruh anggota menjadi pilar utama dalam memperkuat usaha koperasi, sehingga Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan terpercaya. Kinerja pengurus perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar koperasi semakin profesional dalam memberikan pelayanan terbaik dan manfaat maksimal kepada anggota, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.

Pengawas menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan selama satu tahun terakhir, khususnya kepada pengarah, pembina, pengurus, karyawan, serta seluruh anggota koperasi. Kontribusi dan kerja sama yang luar biasa dari semua pihak telah menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan dan pencapaian kinerja koperasi pada Tahun Buku 2025.

Jakarta, 20 Februari 2026

Ketua,



Ellis Darmayanti

Sekretaris



Siti Nurjanah

Anggota



Ana Lusiana

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Auditor Independen



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00011/2.1349/AU.8/05/0287-5/1/1/2026

Pengurus

Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Koperasi), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Koperasi berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Koperasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengurus memiliki intensi untuk melikuidasi Koperasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Koperasi.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



RIBKA *Aretha* DAN REKAN
Registered Public Accountants

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Koperasi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengurus.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Koperasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Koperasi tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.


Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFL., CLI
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0287
Izin Usaha KAP No. 1126/KM.1/2021



Jakarta, 2 Februari 2026

Lampiran 2 Rincian Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP)

KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Dinyatakan dalam Rupiah)

I. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian 2105/BH/I dan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kantor Walikota Jakarta Pusat dengan Nomor 2105a/BH.1 Tanggal 07 Desember 1994, dan selanjutnya melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Akta Notaris Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris IDA MURTAMSA SALIM, S.H., M.Kom tanggal 21 Februari 2018 koperasi berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Senayan Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 19 Jakarta Pusat.

b. Keanggotaan

Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN sampai dengan tahun 2025 adalah 363 orang.

c. Pengawas dan Pengurus

Sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Anggota maka susunan Pengawas dan Pengurus adalah sebagai berikut :

Pengawas :

Ketua	: Ellis Darmayanti
Anggota	: Siti Nurjanah
Anggota	: Ana Lusiana

Pengurus :

Ketua	: Eka Setiawati
Wakil Ketua	: Andry Rihardika
Sekretaris	: Aditya Ramadhan
Bendahara	: Kania Juniar Iskanda
Wakil Bendahara	: Tri Wahyuningsih

d. Bidang Usaha

Koperasi bergerak dalam bidang serba usaha dan simpan pinjam.

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. GAMBARAN UMUM - Lanjutan

e. Modal Koperasi

Sesuai dengan kesepakatan anggota yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, modal koperasi bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi, Koperasi menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

Sebelumnya Perusahaan telah melakukan perubahan basis standar akuntansi. Laporan keuangan Perusahaan tahun 2024 disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif dan Saldo Laba, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan menyajikan laporan penghasilan komprehensif dan saldo laba dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kas yang ada dalam Koperasi dan di bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya.

c. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang

Piutang usaha dicatat sebesar jumlah bruto, yang artinya Koperasi tidak menyisihkan piutang ragu-ragu. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih lagi langsung dihapuskan dari pembukuan dan dibebankan ke laba-rugi tahun yang bersangkutan.

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - Lanjutan

d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Penyisihan persediaan usang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan.

e. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap yang digunakan dalam usaha dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Aset tetap yang dimiliki koperasi disusutkan berdasarkan metode garis lurus (*straight line methode*). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada penghitungan laba-rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap dan akumulasi penyusutannya yang tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari aset tetap, dan laba atau rugi yang bersangkutan dibebankan dalam operasi pada masa terjadinya.

f. Pajak penghasilan

Koperasi menghitung pajak sendiri, koperasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang belum dibayar untuk periode berjalan dan sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, koperasi harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

g. Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya

Pendapatan atas penjualan diakui pada saat pekerjaan sudah diselesaikan, sedangkan pendapatan lainnya dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
	<u>3.679.259.599</u>	<u>3.986.825.439</u>
Kas	384.643.072	350.809.074
Bank Mandiri	2.782.730.638	2.560.459.194
Bank BRI	511.885.889	1.075.557.171
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>3.679.259.599</u>	<u>3.986.825.439</u>

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	31 Des 2025	31 Des 2024		
5. PINJAMAN ANGGOTA	9.984.365.446	8.566.168.968		
Jumlah tersebut merupakan saldo pinjaman anggota berupa pinjaman uang yang diberikan kepada anggota dan Unit Usaha Toko.				
	31 Des 2025	31 Des 2024		
6. PERSEDIAAN	87.363.514	96.902.603		
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang Toko Koperasi.				
	31 Des 2025	31 Des 2024		
7. PENYERTAAN	37.912.598	33.652.751		
Jumlah tersebut merupakan saldo penyertaan pada Pusat Koperasi Pegawai Negeri DKI Jakarta. Sebagai berikut :				
Simpanan Wajib	19.389.769	15.329.921		
Simpanan Sukarela	12.242.675	12.242.675		
SHU	3.743.340	3.543.340		
Simpanan khusus	1.984.685	1.984.685		
Simpanan Pokok	500.000	500.000		
Tabungan Wajib	22.887	22.887		
Jasa Tabungan Wajib	6.142	5.654		
Bunga SKPB Bank Kesejahteraan	23.100	23.100		
Jumlah Penyertaan	37.912.598	33.652.262		
	31 Des 2025	31 Des 2024		
8. ASET TETAP (NILAI BUKU)	50.353.065	-		
Jumlah tersebut adalah nilai buku aset tetap, dan tidak melakukan pembiayaan penyusutan sebagai biaya dengan penjelasan sebagai berikut :				
	31Desember 2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan :				
Inventaris	176.190.260	8.600.000	-	184.790.260
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris	127.010.260	7.526.875	-	134.537.135
Nilai Buku	49.180.000			50.253.125

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. ASET TETAP (NILAI BUKU) - Lanjutan

31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Saldo Akhir
Harga Perolehan : Inventaris	158.280.260	17.910.000	176.190.260
Akumulasi Penyusutan Inventaris	123.916.260	3.094.000	127.010.260
Nilai Buku	34.364.000		49.180.000

9. SIMPANAN SUKARELA

Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan sukarela yang diterima dari anggota koperasi.

31 Des 2025	31 Des 2024
3.195.084.111	2.808.828.722

10. DANA ASURANSI

Jumlah tersebut merupakan premi asuransi yang dihimpun dari anggota dan dikelola sendiri.

31 Des 2025	31 Des 2024
231.782.687	140.558.732

11. DANA-DANA PEMBAGIAN SHU

Jumlah tersebut merupakan saldo dana-dana dari pembagian SHU.

31 Des 2025	31 Des 2024
55.135.623	52.489.361

12. DANA IURAN DUKA

Jumlah tersebut merupakan jumlah iuran uang duka yang dihimpun dari anggota.

31 Des 2025	31 Des 2024
68.657.000	54.807.000

13. UTANG PAJAK

Jumlah tersebut merupakan saldo utang pajak berupa titipan sementara Pajak Penghasilan Badan.

31 Des 2025	31 Des 2024
70.074.953	65.194.654

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	31 Des 2025	31 Des 2024
14. SIMPANAN POKOK	181.500.000	162.000.000
Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan pokok yang diterima dari anggota koperasi.		
	31 Des 2025	31 Des 2024
15. SIMPANAN WAJIB	8.070.986.251	7.659.392.663
Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan wajib yang diterima dari anggota koperasi.		
	31 Des 2025	31 Des 2024
16. CADANGAN	1.398.963.084	1.261.974.607
Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan dari pembagian SHU.		
	31 Des 2025	31 Des 2024
17. SHU TAHUN BERJALAN	566.970.573	527.484.022
Jumlah tersebut merupakan saldo sisa hasil usaha tahun berjalan.		
	2025	2024
18. PENDAPATAN	3.776.425.957	3.791.812.653
Jumlah tersebut merupakan pendapatan selama tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :		
Pendapatan Toko	2.668.241.984	2.738.494.100
Jasa Pinjaman	871.105.547	838.878.470
Jasa Lain-lain	237.078.426	214.440.083
Jumlah Pendapatan	3.776.425.957	3.791.812.653
	2025	2024
19. BEBAN POKOK	2.126.254.203	2.208.919.924
Jumlah tersebut merupakan beban pokok unit usaha toko.		

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024
20. BEBAN USAHA	1.009.111.840	987.817.176
Beban Gaji	430.875.452	415.077.600
Biaya Organisasi , Pendidikan dan Sosial	201.365.600	228.328.800
Biaya Kantor	107.864.967	108.596.276
THR	97.500.000	94.500.000
Biaya operasional	71.901.921	67.040.000
Honor PPABP	14.400.000	-
Lembur	13.000.000	-
Biaya Rapat	9.009.900	-
Penyusutan	7.800.000	3.094.000
Perjalanan Dinas	6.350.000	20.730.500
Lain-lain	49.044.000	50.450.000
Jumlah Beban Usaha	1.009.111.840	987.817.176
21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN.	4.014.388	2.396.877
Beban Lain-lain		
Pajak dan Adm bank	4.014.388	2.396.877
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	4.014.388	2.396.877
22. PAJAK PENGHASILAN	70.074.953	65.194.654
Jumlah tersebut merupakan pajak penghasilan yang dihitung sendiri oleh pengurus sesuai sistem aplikasi yang dibuat oleh Ditjen Pajak.		
50% x 22% x 637.045.526.	70.074.953	65.194.654
23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN		
Tidak ada kejadian setelah tanggal periode pelaporan yang memerlukan jurnal penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.		
24. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 pada tanggal xx Januari 2026.		

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

25. ANALISA RATIO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. LIKUIDITAS

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendek.

Aset Lancar	Rp	13.750.988.559
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	3.620.734.374
Likuiditas	=	13.750.988.559 3.620.734.374
	=	3,7978 1
	=	379,78

b. SOLVABILITAS

Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah Aset	Rp	13.839.154.282
Jumlah Liabilitas	Rp	3.620.734.374
	=	13.839.154.282 3.620.734.374
	=	3,8222 1
	=	382,22

c. RENTABILITAS

Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan	Rp	566.970.573
Ekuitas sebelum SHU Tahun berjalan	Rp	9.651.449.335
Rentabilitas	=	566.970.573 9.651.449.335
	=	0,0587 1
	=	5,87

20
25



KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

